



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupri Als Jup Bin Mukhtar;
2. Tempat lahir : Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 17 RW. 04, Dusun Betung Bedarah Timur, Kec.
Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI Als JUP Bin MUKHTAR (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRI Als JUP Bin MUKHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kilo Gram;
 - 2 (dua) batang tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning Nomor Polisi BH 8515 WJ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Truck;
Dikembalikan kepada Sdr ARPAN EFENDI melalui Saksi SUDIRMAN Als MANDAYAU Bin MUHAMMAD;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT. SKU (Satya Kisma Usaha) melalui saksi M. TAUFIQ AB Bin ABDULLAH HR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JUPRI Als JUP Bin MUKHTAR Bersama SUDIRMAN Als MANDAYAU Bin MUHAMMAD (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Divisi II Blok E 1 di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 30 (tiga puluh) tandan/janjang buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17. 30 WIB saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Mitsubishi warna kuning BH 8515 WJ, meminta izin masuk kepada saksi MUSLIMIN Als LIMIN security Pos 1 untuk mengangkut buah sawit milik saksi LUKMAN Als MAN yang telah di beli oleh MUSLIMIN yang berdekatan dengan areal PT. SKU;

Bahwa selanjutnya saksi SUDIRMAN bersama terdakwa langsung menuju kebun sawit milik saksi LUKMAN yang berbatasan dengan Areal perkebunan sawit PT. SKU, setelah sampai di kebun saksi LUKMAN terdakwa bersama saksi JUPRI langsung memuat buah sawit yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 100 (seratus) tandan/janjang, setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat buah kedalam mobil kemudian terdakwa bersama JUPRI pergi dari kebun saksi LUKMAN;

Bahwa pada saat terdakwa berjalan keluar melewati Areal PT. SKU SBNE/A terdakwa melihat 4 (empat) tumpukan tandan buah sawit milik PT. SKU kemudian saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa, *"JUP Muat buah tu"*, dan di jawab terdakwa, *"dak usahlah bang di muat buat tu"*, Di jawab saksi SUDIRMAN, *"sudah muat bae lah buah tu"*, kemudian saksi SUDIRMAN menghentikan mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, setelah itu terdakwa dan saksi SUDIRMAN turun dari mobil kemudian tanpa izin dari pihak PT. SKU kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengangkut 4 (empat) tumpukan buah sawit sebanyak 30 (tiga) puluh tandan yang berada TPH (Tempat pemungutan Hasil) di pinggir jalan poros dengan menggunakan tojok dan memasukkan kedalam bak mobil truck selanjutnya terdakwa dan saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kemudian saksi JUMONO dan saksi MAWARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari MUSLIMIN Als LIMIN telah mengamati dan mengikuti terdakwa dan saksi SUDIRMAN, kemudian saksi JUMONO melaporkan kepada saksi M. TAUFIK (kepala Unit Pam) PT. SKU;

Bahwa selanjutnya ketika mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa melewati Pos 1 PT. SKU diberhentikan oleh saksi M. TAUFIK (kepala unit pengamanan PT. SKU), saksi HENDRIANTO SETIAWAN (Komandan Regu Security PT. SKU), saksi WARISMAN dan saksi M. IRWANDI (Anggota Polres Tebo) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terhadap buah sawit di bak mobil truck Mitsubishi yang dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU sebanyak 30 (tiga puluh) tandan/janjang;

Akibat perbuatan terdakwa PT. SKU mengalami kerugian sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Taufiq AB Bin Abdulah HR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa terdakwa dan saksi SUDIRMAN adalah orang yang saksi amankan bersama saksi HENDRIANTO SETIAWAN (Danru Security PT. SKU), saksi MUSLIMIN (security PT. SKU) dan saksi WARISMAN (anggota Polisi Polres Tebo);
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. SKU Jabatan saksi adalah kepala unit pengamanan PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi SUDIRMAN melakukan pencurian buah sawit milik PT. SKU;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi SUDIRMAN melakukan pencurian buah sawit di perkebunan milik PT. SKU, setelah ditelpon oleh saksi JUMONO (security PT. SKU), yang memberitahu saksi bahwa saksi SUDIRMAN bersama terdakwa meminta izin masuk melewati POS 1 PT. SKU kepada saksi MUSLIMIN ke dalam areal perkebunan PT. SKU SBNE/A untuk mengambil buah sawit milik warga yang lahannya bersebelahan dengan PT. SKU, kemudian saksi MUSLIMIN menghubungi saksi JUMONO yang sedang melakukan patroli bersama saksi MAWARDI dan saat itu saksi JUMONO dan saksi MAWARDI melihat saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck, saat terdakwa dan saksi SUDIRMAN akan keluar lokasi Perkebunan PT. SKU saksi SUDIRMAN bersama terdakwa mengambil buah sawit di TPH (tempat pemungutan Hasil) lokasi perkebunan PT. SKU SBNE/A Devisi II Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi JUMONO kemudian saksi menelpon saksi HENDRIANTO SETIAWAN Als WAWAN dan meminta saksi HENDRIANTO SETIAWAN bersama saksi WARISMAN (anggota Polisi Polres Tebo) yang BKO pengamanan di PT. SKU untuk menyetop dan menahan mobil yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN dan terdakwa di Pos 1;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa disetop di Pos 1 oleh saksi HENDRIANTO SETIAWAN dan saksi WARISMAN, kemudian saksi HENDRIANTO SETIAWAN menelpon saksi TAUFIQ, setelah saksi TAUFIQ datang kemudian mengecek bak mobil truck yang dikendarai terdakwa, dan setelah di cek di dalam bak truck terdapat buah sawit milik PT. SKU yang bercampur dengan buah sawit milik warga;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Polres Tebo, buah sawit PT. SKU yang dicuri oleh terdakwa dan saksi SUDIRMAN sebanyak 30 (tiga) puluh tandan;
 - Bahwa buah sawit milik PT. SKU yang berada di dalam mobil truck telah dipisahkan dengan buah sawit milik warga pada saat berada di Polres Tebo;
 - Bahwa buah sawit milik warga telah dikembalikan kepada warga yang bernama MUS;
 - Bahwa yang membedakan buah sawit PT. SKU dengan buah sawit milik warga buahnya lebih besar dan setiap di panen selalu diberitahu tanda huruf A;
 - Bahwa kerugian PT. SKU saksi tidak tahu pasti, lebih kurang sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi, memerintahkan kepada security untuk melaporkan apabila saksi SUDIRMAN masuk ke Areal PT. SKU, karena berdasarkan laporan karyawan PANEN, saksi SUDIRMAN sering mengambil buah sawit di areal PT. SKU;
 - Bahwa saksi SUDIRMAN sudah saksi peringatkan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. SKU tetapi tidak di pedulikan oleh saksi SUDIRMAN;
 - Bahwa saksi ada melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil buah sawit milik PT. SKU;
 - Bahwa terdakwa dan saksi SUDIRMAN tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. SKU;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Ahmad Jumono Als Jumono Bin Mukayim**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Security PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU;
 - Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
 - Bahwa pada sekira jam 17.30 WIB ketika saksi bersama saksi MAWARDI sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. SKU di Devisi 2 Blok E 1, kemudian saksi ditelpon oleh saksi MUSLIMIN yang sedang jaga POS 1 PT. SKU yang mengatakan kepada saksi, *"SUDIRMAN Masuk Areal PT. SKU dengan mengendarai mobil truck warna kuning BH 8515 WJ"*;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi MAWARDI melakukan pencarian mobil yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi berada di Devisi 2 Blok E 1, saksi bersama dengan saksi MAWARDI melihat mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN dan terdakwa berhenti, dan saksi SUDIRMAN bersama terdakwa turun dari mobil, lalu kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil 4 (empat) tumpukan buah sawit yang berada di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di lokasi Devisi 2 Blok E 1 yang jarak tumpukan buah sawit tersebut berdekatan, setelah itu saksi SUDIRMAN bersama terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil truck;
 - Bahwa jarak saksi bersama saksi MAWARDI saat melihat terdakwa mengambil dan memuat buah sawit tersebut dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi bisa melihat terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil buah sawit karena mesin mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN dalam keadaan hidup dan lampunya menyala;
 - Bahwa pada saat saksi SUDIRMAN bersama terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju Pos 1, kemudian saksi menelpon saksi M. TAUFIQ (kanit Pam PT. SKU) dan memberitahu bahwa saksi SUDIRMAN bersama terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



SKU, setelah menelpon saksi TAUFIQ, kemudian saksi bersama saksi MAWARDI mengikuti mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN;

- Bahwa pada saat saksi SUDIRMAN bersama terdakwa melewati Pos 1 PT. SKU, mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN disetop oleh saksi WARISMAN, saksi HENDRIANTO SETIAWAN dan saksi MUSLIMIN, kemudian saksi HENDRIANTO SETIAWAN menelpon saksi TAUFIQ, setelah saksi TAUFIQ datang, kemudian saksi TAUFIQ bersama saksi WARISMAN, saksi HENDRIANTO SETIAWAN, saksi MUSLIMIN dan saksi MAWARDI mengecek bak mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU yang sudah bercampur dengan buah sawit milik warga, kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Tebo;
- Bahwa buah sawit milik PT. SKU yang dicuri oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa sebanyak 30 (tiga) puluh tandan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUDIRMAN tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. SKU;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mawardi Bin Zaidi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Security PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi II Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB ketika saksi bersama saksi JUMONO sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. SKU di Devisi 2 Blok E 1, kemudian saksi JUMONO ditelpon oleh saksi MUSLIMIN yang sedang jaga POS 1 PT. SKU yang mengatakan kepada saksi, "*SUDIRMAN Masuk Areal PT. SKU dengan mengendarai mobil truck warna kuning BH 8515 IJ*";
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi JUMONO melakukan pencarian mobil yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa.;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa pada saat saksi berada di Devisi 2 Blok E 1, saksi bersama dengan saksi JUMONO melihat mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN dan terdakwa berhenti dan saksi SUDIRMAN bersama terdakwa turun dari mobil, lalu kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil 4 (empat) tumpukan buah sawit yang berada di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di lokasi Devisi 2 Blok E 1 yang jarak tumpukan buah sawit tersebut berdekatan, setelah itu saksi SUDIRMAN bersama terdakwa memuat buah sawit tersebut kedalam bak mobil truck dengan menggunakan tojok;
- Bahwa jarak saksi bersama saksi JUMONO saat melihat terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil dan memuat buah sawit tersebut dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi bisa melihat terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengambil buah sawit karena mesin mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN dalam keadaan hidup dan lampunya menyala;
- Bahwa pada saat saksi SUDIRMAN bersama terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju Pos 1, kemudian saksi menelpon saksi M. TAUFIQ (kanit Pam PT. SKU) dan memberitahu bahwa saksi SUDIRMAN bersama terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. SKU, setelah menelpon saksi kemudian mengikuti mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUDIRMAN melewati Pos 1 PT. SKU, mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN disetop oleh saksi WARISMAN, saksi HENDRIANTO SETIAWAN dan saksi MUSLIMIN, kemudian saksi HENDRIANTO SETIAWAN menelpon saksi TAUFIQ, setelah saksi TAUFIQ datang, kemudian saksi TAUFIQ bersama saksi, saksi WARISMAN, saksi HENDRIANTO SETIAWAN, saksi MUSLIMIN dan saksi JUMONO mengecek bak mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU yang sudah bercampur dengan buah sawit milik warga, kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN beserta barang bukti di bawa Ke Polres Tebo;
- Bahwa buah sawit milik PT. SKU yang dicuri oleh terdakwa bersama saksi saksi SUDIRMAN sebanyak 30 (tiga) puluh tandan;
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi SUDIRMAN tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. SKU;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hendrianto Setiawan Als Wawan Bin Ridwan S**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi II Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Minggu sekira jam 20.00 WIB, saksi ditelpon oleh saksi TAUFIQ (kanit Pam PT. SKU) dan memberitahu bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di areal PT. SKU oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai mobil Truck warna kuning dan memerintahkan saksi untuk menyetop mobil tersebut di Pos 1 PT. SKU;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi TAUFIQ kemudian saksi menelpon saksi MUSLIMIN untuk menyetop mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN di POS 1 PT. SKU, setelah itu saksi pergi menuju Pos Komando Security untuk berkoordinasi dengan saksi WARISMAN (anggota Polres Tebo) yang BKO pengamanan di PT. SKU;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari saksi MUSLIMIN bahwa saksi MUSLIMIN telah memberhentikan mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, setelah itu saksi bersama saksi WARISMAN langsung menuju Pos 1 PT. SKU;
- Bahwa setelah saksi sampai di Pos 1 PT. SKU, saksi menghubungi saksi TAUFIQ, bahwa mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN telah disetop;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi TAUFIQ ke lokasi, kemudian, saksi TAUFIQ bersama saksi, saksi WARISMAN, saksi MUSLIMIN, saksi JUMONO dan saksi MAWARDI mengecek bak mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, saat dilakukan pengecekan ditemukan buah sawit milik PT. SKU yang telah bercampur dengan buah milik warga, kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo;
- Bahwa buah sawit yang dicuri oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



5. Saksi **Warisman Bin Slamet**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Tebo, yang sedang BKO pengamanan areal pekebunan PT. SKU;
 - Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi II Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
 - Bahwa pada hari Minggu sekira jam 20.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi HENDRIANTO SETIAWAN bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di areal PT. SKU oleh terdakwa dan saksi SUDIRMAN dengan mengendarai mobil Truck warna kuning dan meminta saksi untuk memberhentikan mobil tersebut di Pos 1 PT. SKU;
 - Bahwa pada saat menuju Pos 1 PT. SKU saksi HENDRIANTO SETIAWAN ditelpon oleh saksi MUSLIMIN yang memberitahu bahwa mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN telah disetop di Pos 1 PT. SKU;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi HENDRIANTO SETIAWAN menuju Pos 1 PT. SKU;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Pos 1 PT. SKU, saksi HENDRIANTO SETIAWAN menghubungi saksi TAUFIQ, bahwa mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN telah disetop;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi TAUFIQ ke lokasi, kemudian saksi TAUFIQ bersama saksi, saksi HENDRIANTO SETIAWAN, saksi MUSLIMIN, saksi JUMONO dan saksi MAWARDI mengecek bak mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, saat dilakukan pengecekan ditemukan buah sawit milik PT. SKU yang telah bercampur dengan buah milik warga, kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri oleh terdakwa dan saksi SUDIRMAN sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Muslimin Als Limin Bin Mustofa Kamal**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. SKU SBNE/A Sungai Bengkal;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi II Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi SUDIRMAN bersama terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. SKU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi sedang jaga di Pos 1 PT. SKU datang saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai mobil truck merk Mitsubishi warna kuning nomor Polisi BH 8515 WJ meminta izin kepada saksi untuk masuk ke kebun untuk memuat buah sawit milik warga yang bernama MAN yang lahan kebunnya bersebelahan dengan areal perkebunan PT. SKU;
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN dan terdakwa masuk kedalam Areal PT. SKU saksi memberitahu saksi JUMONO yang sedang patroli bersama saksi MAWARDI, bahwa saksi SUDIRMAN masuk kedalam areal perkebunan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi HENDRIANTO SETIAWAN, yang mengatakan kepada saksi untuk menyetop mobil yang dikendarai oleh saksi SUDIRMAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi menyetop mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, setelah menyetop mobil tersebut saksi menelpon saksi HENDRIANTO SETIAWAN, dan mengatakan bahwa saksi sudah menyetop mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi HENDRIANTO SETIAWAN dan saksi WARISMAN datang ke pos 1 PT. SKU, kemudian saksi HENDRIANTO SETIAWAN menelpon saksi TAUFIQ (kanit Pam PT. SKU), setelah saksi TAUFIQ datang, kemudian saksi TAUFIQ bersama saksi, saksi HENDRIANTO SETIAWAN, saksi WARISMAN, saksi JUMONO dan saksi MAWARDI memeriksa bak mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU yang bercampur dengan buah sawit milik Warga, kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi diperintahkan untuk melaporkan apabila saksi SUDIRMAN masuk ke dalam areal perkebunan PT. SKU, karena menurut laporan bahwa saksi SUDIRMAN sering melakukan pencurian buah sawit milik PT. SKU;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Herdi Rinaldi Bin Suherman**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SKU SBNE/A Sungai Bengkal sebagai Asisten Devisi 2;
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Devisi 2 mengatur kegiatan Panen dan pengangkutan hasil panen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dari saksi TAUFIQ Kanit Pam PT. SKU;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TAUFIQ yang melakukan pencurian adalah saksi SUDIRMAN bersama terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang dicuri oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa di TPH (tempat pemungutan hasil) di Devisi 2 Blok E 1 tepatnya di pinggir jalan adalah buah sawit yang telah di panen oleh Karyawan PT. SKU dan di kumpulkan di TPH, namun belum sempat diangkut ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang berada di PT. SKU SBNE/A;
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat diangkut karena proses panen tidak selesai hari itu;
- Bahwa kebun kelapa sawit PT. SKU berbatasan dengan kebun masyarakat;
- Bahwa yang menjadi pembatas antara kebun kelapa sawit PT. SKU Devisi 2 Blok E 1 dengan kebun masyarakat adalah jalan poros dan Patok HGU yang dibuat oleh BPN;
- Bahwa buah sawit PT. SKU SBNE/A berbeda dengan buah sawit milik masyarakat, karena buah sawit milik PT. SKU SBNE/A buahnya lebih besar dan lebih berat dari buah sawit milik masyarakat, dan buah sawit PT. SKU yang telah dipanen di beri tanda huruf sedangkan buah masyarakat tidak dan bibit sawit yang di tanam oleh PT. SKU adalah jenis DAMIMAS dari Sinar Mas Group yang hanya dimiliki PT. SKU;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa buah sawit yang telah di panen di Devisi 2 Blok E 1 sebanyak 600 (enam ratus) tandan dan belum diangkut, dan buah tersebut akan diangkut besok pagi;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan di Polres Tebo buah sawit yang diambil oleh saksi SUDIRMAN bersama terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan);
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. SKU sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Sudriman Als Mandayau Bin Muhammad**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit milik PT. SKU adalah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit PT. SKU, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh saksi dan terdakwa sebanyak 30 Tandan;
- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama terdakwa adalah 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Truck PS Nopol 8515 WJ warna kuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama terdakwa dengan menggunakan mobil truck yang dikendarai saksi, meminta izin masuk ke areal perkebunan PT. SKU kepada security Pos 1 untuk memuat buah sawit milik sdr. MAN yang telah di beli oleh MUS;
- Bahwa setelah diberi izin masuk kemudian saksi dan terdakwa langsung menuju kebun sawit milik sdr. MAN yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah sampai di kebun sdr. MAN kemudian saksi dan terdakwa memuat buah sawit milik MAN yang telah di beli Sdr MUS ke dalam bak Truck;
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi dan terdakwa keluar melewati Areal perkebunan sawit PT. SKU, pada saat saksi terdakwa berjalan keluar melewati Areal PT. SKU SBNE/A saksi dan terdakwa melihat 4

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



(empat) tumpukan tandan buah sawit milik PT. SKU kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa, “JUP Muat buah tu”, dan dijawab terdakwa, “dak usahlah bang di muat buah tu”, lalu dijawab saksi, “sudah muat bae lah buah tu”, kemudian saksi menghentikan mobil truck yang dikendarai saksi, setelah itu terdakwa dan saksi turun dari mobil kemudian tanpa izin dari pihak PT. SKU kemudian terdakwa dan saksi mengangkut 4 (empat) tumpukan buah sawit sebanyak 30 (tiga) puluh tandan yang berada TPH (Tempat pemungutan Hasil) di pinggir jalan poros dengan menggunakan tojok dan memasukkannya ke dalam bak mobil truck selanjutnya terdakwa dan saksi pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa ketika mobil yang dikendarai saksi bersama terdakwa melewati Pos 1 PT. SKU diberhentikan, saksi HENDRIANTO SETIAWAN (Komandan Regu Security PT. SKU), saksi WARISMAN dan sdr M. IRWANDI (Anggota Polres Tebo) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terhadap buah sawit di bak mobil truck Mitsubishi yang dikendarai saksi bersama terdakwa dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU sebanyak 30 (tiga puluh) tandan/janjang, kemudian saksi bersama terdakwa di bawa ke Polres Tebo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU adalah saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU;
- Bahwa benar buah sawit tersebut rencananya akan di jual di loading sawit;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian 30 (tiga puluh) tandan buah sawit adalah terdakwa bersama saksi SUDIRMAN;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUDIRMAN melakukan pencurian buah sawit PT. SKU, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan saksi SUDIRMAN sebanyak 30 Tandan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama saksi SUDIRMAN adalah 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Truck PS Nopol 8515 WJ warna kuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai mobil truck, meminta izin masuk ke areal perkebunan PT. SKU kepada saksi MUSLIMIN security Pos 1 PT. SKU untuk memuat buah sawit milik sdr. MAN yang telah di beli oleh MUS;
- Bahwa setelah di beri izin masuk kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN langsung menuju kebun sawit milik sdr. MAN yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah sampai di kebun sdr. MAN kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN memuat buah sawit milik MAN yang telah dibeli oleh Sdr. MUS ke dalam bak Truck;
- Bahwa setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN keluar melewati Areal perkebunan sawit PT. SKU, pada saat terdakwa dan saksi SUDIRMAN berjalan keluar melewati Areal PT. SKU SBNE/A terdakwa dan saksi SUDIRMAN melihat 4 (empat) tumpukan tandan buah sawit milik PT. SKU kemudian saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa, *"JUP Muat buah tu"*, dan dijawab terdakwa, *"dak usahlah bang di muat buah tu"*, lalu dijawab saksi SUDIRMAN, *"sudah muat bae lah buah tu"*, kemudian saksi SUDIRMAN menghentikan mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, setelah itu terdakwa dan saksi SUDIRMAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengangkut 4 (empat) tumpukan buah sawit sebanyak 30 (tiga) puluh tandan yang berada TPH (Tempat pemungutan Hasil) di pinggir jalan poros dengan menggunakan tojok dan memasukkan kedalam bak mobil truck selanjutnya terdakwa dan saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa ketika mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa melewati Pos 1 PT. SKU di berhentikan, saksi HENDRIANTO SETIAWAN (Komandan Regu Security PT. SKU), saksi WARISMAN dan sdr M. IRWANDI (Anggota Polres Tebo) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap buah sawit di bak mobil truck Mitsubishi yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU sebanyak 30 (tiga puluh) tandan/janjang, kemudian terdakwa bersama saksi SUDIRMAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU adalah saksi SUDIRMAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUDIRMAN tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual di loading sawit;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mencuri buah sawit milik PT. SKU SBNE/A Tebo Ilir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh tandan) tandan buah sawit seberat lebih kurang 456 Kg (empat ratus lima puluh enam) kilogram, disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;
- 2 (dua) batang Tojok;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning Nomor Polisi BH 8515 WJ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Truck;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran;
- Uang Tunai sebesar Rp.652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Divisi II Blok E 1 di Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, terdakwa bersama SUDIRMAN 30 (tiga puluh) tandan/janjang buah sawit milik PT. SKU;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu Tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17. 30 WIB saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Mitsubishi warna kuning BH 8515 WJ,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



- meminta izin masuk kepada saksi MUSLIMIN Als LIMIN security Pos 1 untuk mengangkut buah sawit milik saksi LUKMAN Als MAN yang telah di beli oleh MUSLIMIN yang berdekatan dengan areal PT. SKU;
- Bahwa selanjutnya saksi SUDIRMAN bersama terdakwa langsung menuju kebun sawit milik saksi LUKMAN yang berbatasan dengan Areal perkebunan sawit PT. SKU, setelah sampai di kebun saksi LUKMAN saksi SUDIRMAN bersama terdakwa langsung memuat buah sawit yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 100 (seratus) tandan/jenjang, setelah memuat buah kedalam mobil kemudian terdakwa bersama saksi SUDIRMAN pergi dari kebun saksi LUKMAN, pada saat terdakwa dan saksi SUDIRMAN berjalan keluar melewati Areal PT. SKU SBNE/A saksi SUDIRMAN melihat 4 (empat) tumpukan tandan buah sawit milik PT. SKU kemudian saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa untuk memuat buah sawit ke dalam mobil truck namun terdakwa berkata tidak usah, tetapi saksi SUDIRMAN bersikeras untuk memuat buah sawit yang tersebut, lalu kemudian saksi SUDIRMAN menghentikan mobil truck yang dikendarai saksi SUDIRMAN, setelah itu terdakwa dan saksi SUDIRMAN turun dari mobil kemudian tanpa izin dari pihak PT. SKU, terdakwa dan saksi SUDIRMAN mengangkut 4 (empat) tumpukan buah sawit sebanyak 30 (tiga) puluh tandan yang berada TPH (Tempat pemungutan Hasil) di pinggir jalan poros dengan menggunakan tojok dan memasukkan ke dalam bak mobil truck selanjutnya terdakwa dan saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kemudian saksi JUMONO dan saksi MAWARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari MUSLIMIN Als LIMIN telah mengamati dan mengikuti terdakwa dan saksi SUDIRMAN, kemudian saksi JUMONO melaporkan kepada saksi M. TAUFIK (kepala Unit Pam) PT. SKU;
 - Bahwa selanjutnya ketika mobil yang dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa melewati Pos 1 PT. SKU di berhentikan oleh saksi M. TAUFIK (kepala unit pengamanan PT. SKU), saksi HENDRIANTO SETIAWAN (Komandan Regu Security PT. SKU), saksi WARISMAN dan saksi M. IRWANDI (Anggota Polres Tebo) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap buah sawit di bak mobil truck Mitsubishi yang



- dikendarai saksi SUDIRMAN bersama terdakwa dan ditemukan buah sawit milik PT. SKU sebanyak 30 (tiga puluh) tandan/janjang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Truck PS Nopol 8515 WJ warna kuning adalah barang yang terdakwa gunakan bersama saksi SUDIRMAN untuk mengambil 30 tandan buah sawit milik PT. SKU;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SKU mengalami kerugian sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa JUPRI Als JUP Bin MUKHTAR sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan identitas tersebut sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU SBNE/A Devisi 1 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo telah mengambil 30 (tiga puluh) Tandan buah sawit milik PT. SKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit adalah milik PT. SKU (Satya Kisma Usaha) SBNE/A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat Kec. Tebo Ilir dan hal ini dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa sewaktu terdakwa bersama saksi SUDIRMAN pada saat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik PT. SKU SBNE/ A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir tidak ada mendapat izin serta tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SKU (Satya Kisma Usaha);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap, pada saat mengambil 100 (seratus) Tandan buah sawit, yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 17. 30 WIB terdakwa bersama saksi SUDIRMAN dengan mengendarai mobil truck, meminta izin masuk ke areal perkebunan PT. SKU, namun terdakwa dan saksi SUDIRMAN juga mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik PT. SKU SBNE/ A Devisi 2 Blok E 1 Desa Betung Bedara Barat kec. Tebo Ilir tanpa mendapat izin serta tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SKU (Satya Kisma Usaha);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram, 2 (dua) batang tojok dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning Nomor Polisi BH 8515 WJ, 1 (satu) kunci kontak mobil Truck dikembalikan kepada Sdr. Arpan Efendi melalui saksi Sudirman Als Mandayau, Uang Tunai sebesar Rp. 652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada PT. SKU (Satya Kisma Usaha) melalui saksi M. Taufiq Ab Bin Abdullah HR, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran, 1 (satu) lembar Nota Timbang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. SKU (Satya Kisma Usaha) mengalami kerugian sebesar RP. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan Isteri untuk di nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Als Jup Bin Mukhtar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;
 - 2 (dua) batang tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning Nomor Polisi BH 8515 WJ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Truck;Dikembalikan kepada Sdr. Arpan Efendi melalui saksi Sudirman Als Mandayau bin Muhammad;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT. SKU (Satya Kisma Usaha) melalui saksi M. Taufiq Ab Bin Abdullah HR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosnaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,
dengan dihadiri oleh Tito Supratman S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)